



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

MUHAMMAD FAUZI bin GASLAN, NIK.6306050502940005 tempat tanggal lahir/umur Kandangan, 05 Februari 1994/30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mendulang Emas, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Pakuan Timur Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ifahnurlat89@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

NURLATIFAH binti BADULANI, NIK.6401014908050001 tempat tanggal lahir/umur Hulu Sungai Selatan, 09 Agustus 2005/19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Pakuan Timur Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nurlatifaahh@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kandungan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Kdg, pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pakuan Timur Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama SYAMSURI dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum acara pernikahan dan sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama SAPUANI dan H. ARDIANSYAH serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pakuan Timur Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama YASIR AHMAD AL FARIZI bin MUHAMMAD FAUZI, lahir tanggal 27 Juni 2024;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan Pemohon II belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (MUHAMMAD FAUZI bin GASLAN) dan Pemohon II (NURLATIFAH binti BADULANI);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD FAUZI bin GASLAN) dan Pemohon II (NURLATIFAH binti BADULANI) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022 di Desa Pakuan Timur Kecamatan Telaga Langsat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Atas Nama MUHAMMAD FAUZI, Nomor: 800.4.1.5/201/PKT/2024, tertanggal 24 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakuan Timur, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama NURLATIFAH, Nomor : 6401014908050001, tertanggal 21 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6306051101110023, tertanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6306032801200001, tertanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama BADULANI, Nomor: 400.12.3.1/194/PKT, tertanggal 23 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakuan Timur, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal (bukti P.5);

B. Saksi-saksi:

1. **EVA binti RUSLIYANSYAH**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln Pakuan Timur No. 29 RT. 004 RW. 002 Desa Pakuan Timur, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah sekitar 2022 yang lalu dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sekaligus penghulu kampung yang bernama SYAMSURI dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum acara pernikahan dan Pemohon II tidak mempunyai kakek, paman ataupun saudara laki-laki;
 - Bahwa mahar pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah SAPUANI dan H. ARDIANSYAH yang beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama YASIR AHMAD AL FARIZI;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri tidak menikah secara sah di KUA karena Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun (masih di bawah umur);
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah mempunyai suami lain selain Pemohon I ;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang memperlmasalahkan atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
2. **MURNIATI binti ANAWARI**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di No. 55 RT. 002 RW. 001 Desa Gambah Dalam Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pakuan Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan saya hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sekaligus penghulu kampung yang bernama SYAMSURI dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum acara pernikahan dan Pemohon II tidak mempunyai kakek, paman ataupun saudara laki-laki;
- Bahwa mahar pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah SAPUANI dan H. ARDIANSYAH yang beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama YASIR AHMAD AL FARIZI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri tidak menikah secara sah di KUA karena Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun (masih di bawah umur);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah mempunyai suami lain selain Pemohon I ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mempermasalahkan atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2022 di Desa Pakuan Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dan wali nikah Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama SYAMSURI dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum acara pernikahan dan sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama SAPUANI dan H. ARDIANSYAH serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak. Pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan kecuali bahwa pernikahan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, s/d P.5, yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), yang memuat tentang agama para Pemohon yaitu agama Islam, sehingga Pengadilan Agama Kandangan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) dan bukti P.4 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon II) diperoleh fakta hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagai pasangan suami isteri berdasarkan data kependudukan. Hal tersebut karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena belum mempunyai buku nikah disebabkan pernikahan yang mereka lakukan belum tercatat di KUA setempat, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Keterangan Kematian) yang menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon II (Badulani) telah meninggal dunia tanggal 27 Mei 2010, bukti tersebut merupakan bukti permulaan untuk bisa menjadi alat bukti sempurna harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon, menyatakan hadir dan mengetahui langsung peristiwa pernikahan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi para Pemohon telah menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 hingga 4;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim jika Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan jika para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2022 di Desa Pakuan Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Namun saat pernikahan, Pemohon I berusia 28 (dua puluh delapan) tahun sedangkan Pemohon II masih belum cukup umur yaitu berusia berusia 17 (tujuh belas) tahun. Oleh karenanya, pernikahan para Pemohon kemudian tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, dari para Pemohon Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan al Quran memerintahkan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيًّا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji yang kuat atau dalam bahasa agama dikenal dengan ميثاقا عليا, hal ini bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri, ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakralan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa " *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/ Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1981, ayat (1) berbunyi " *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*, sedangkan ayat (2) berbunyi " *Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Pada ayat (1) Pasal 5

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut majelis berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginself*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai status atau kedudukan seseorang yang bermuara pada kepastian hukum yakni status perkawinan Para Pemohon, sehingga sepenuhnya secara mutlak harus tunduk kepada hukum positif yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Mukti Arto dalam bukunya Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan halaman 42, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa "*Kepastian hukum hanya dapat diberikan dengan cara menerapkan hukum normatif sesuai bunyinya. Kepastian hukum lebih bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum wadh'i yang masuk ke dalam hukum publik. Hukum wadh'i mengatur hubungan status antar person (personenrecht). Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum. Hukum wadh'i merupakan hukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilai-nilai kebenaran, dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa (dwingwmdrecht) yang penerapannya bersifat inperatif.*

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1874 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan;

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisan beliau berjudul *“Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif* yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan.

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.
- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja disbanding unsur tatacara pencatatan Perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang kan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang mengundang ketidak pastian nasib wanita (isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.
- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakkam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekwensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.
- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal tidak

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 2 masih membuka peluang dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat dan darurat tentunya juga harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat dan darurat, masyarakat akan menganggap enteng dan memudahkan atas kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”. (H. Andi syamsu Alam (Tuada

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2008, hlm. 6-7), pendapat tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dimana untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat sangat mudah untuk dilakukan, sarana komunikasi dan transportasi mudah didapatkan dan juga dilaksanakan di tempat yang jaraknya dengan Kantor Urusan Agama setempat relatif dekat dengan tempat tinggal Para Pemohon, Para Pemohon juga melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan ataupun penipuan, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut tanpa dicatatkan, hanya karena alasan usia Pemohon II belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sebab saat menikah pada tanggal 24 Oktober 2022 Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun. Seharusnya para Pemohon dapat mengajukan terlebih dahulu Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kandangan dan alasan tersebut bukanlah suatu halangan untuk pencatatan nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tindakan Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Hakim dengan alasan tersebut di atas, adalah sikap menggampangkan atau menganggap *enteng* dan memudahkan kewajiban pencatatan nikah, oleh karena itu Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya **patut untuk ditolak**.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan ditolaknyanya permohonan Para Pemohon tersebut selanjutnya hakim memberikan pandangan/solusi sebagai berikut;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum seperti yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ***dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan memenuhi segala rukun dan syarat nikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;***

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini maka dikesampingkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Nur Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Lies Rufaida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Kdg